

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membangun daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah bersumber pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Peraturan Daerah Kota Kupang No.2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata kontribusi dalam pengertian pajak daerah menghendaki adanya peran aktif masyarakat daerah dengan kesadaran penuh tentunya berpartisipasi dalam

pembangunan daerah dengan memberikan sejumlah data yang disebut pajak kepada pemerintahan daerah untuk di pergunakan dalam membangun daerah.

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan. Penerangan jalan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan umum khususnya di malam hari. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.

Kota Kupang memiliki potensi pajak daerah yang cukup besar. Letak wilayah Kota Kupang yang merupakan daerah penyangga ibukota provinsi menjadikannya potensi pajak daerah cukup maju. Disamping itu jumlah penduduk yang mendiami wilayah ibu kota menjadikan potensi pajak daerah semakin besar.

Kota Kupang memberikan kontribusi perekonomian yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dapat di lihat bahwa dari target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Kupang dari tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami perubahan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Kupang**  
**Tahun Anggaran 2013-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Pajak</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
<b>2013</b>	Hotel	5.107.468.000	4.332.621.400
	Restoran	4.425.125.159	5.396.249.494
	Hiburan	2.008.134.428	1.594.267.533
	Reklame	1.530.000.000	1.287.491.279
	Penerangan Jalan	18.000.000.000	19.039.177.740
	Pengambilan Bahan Galian Golongan C	757.000.000	1.036.679.000
	Parkir	165.000.000	110.799.900
	Air Bawah Tanah	100.000.000	56.388.000
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6.900.000.000	8.292.775.000
<b>Total</b>			<b>41.146.449.346</b>
<b>2014</b>	Hotel	5.186.781.084	5.746.102.399
	Restoran	4.900.000.000	7.601.888.211
	Hiburan	1.654.855.000	1.336.665.149
	Reklame	1.602.171.280	2.083.615.881
	Penerangan Jalan	19.000.000.000	22.032.232.089
	Pengambilan Bahan Galian Golongan C	915.460.000	819.114.579
	Parkir	224.100.000	155.307.900
	Air Tanah	140.000.000	161.454.820
	Bumi dan Bangunan	6.500.000.000	7.688.286.616
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.900.000.000	8.897.429.425
<b>Total</b>			<b>56.522.097.069</b>
<b>2015</b>	Hotel	6.120.000.000	8.591.576.573
	Restoran	6.600.000.000	9.928.529.363
	Hiburan	1.043.845.000	1.185.574.102
	Reklame	2.250.000.000	2.644.428.722
	Penerangan Jalan	20.500.000.000	26.345.486.524
	Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.033.610.000	1.227.726.000
	Parkir	255.000.000	335.137.200
	Air Tanah	150.000.000	195.408.120.
	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10.000.000.000	11.663.389.366
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9.000.000.000	12.443.381.317
<b>Total</b>			<b>74.560.637.287</b>

*Sumber Data: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa salah jenis pajak daerah yang sangat berpotensi ialah pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan karena target dan realisasinya melebihi semua jenis pajak daerah yang ada, agar perekonomian di Kota Kupang bisa berjalan dengan baik. Sedangkan yang berpotensi rendah ialah pajak reklame, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak hiburan. Hal ini dapat diartikan bahwa pajak-pajak yang berpotensi tinggi termasuk jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang sangat besar untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu komponennya adalah Pajak Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 tahun 2016 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah ini mengatur tentang besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk semua jenis pajak daerah, beserta sanksi-sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Semua jenis pajak daerah yang ada di kota kupang akan di teliti dan di analiss agar bisa diketahui semua jenis pajak daerah termasuk dalam sektor unggulan sektor berkembang, sektor potensial dan sektor terbelakang. Yang akan dianalisis menggunakan Analisis Tipologi Klassen. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Potensi Pajak Daerah di Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015 ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi Pajak Daerah di Kota Kupang Tahun Anggaran 2013-2015.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah Kota Kupang maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah yang di teliti tersebut. Adapun manfaat dari peneitian ini sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah Kota Kupang**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemungutan pajak penerangan jalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **2. Bagi Peneliti**

Dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan atau referensi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang Pajak Daerah.